



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG
PENERAPAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan akuntabel, perlu menerapkan sistem monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi melalui sistem aplikasi *SIMONEV*;
 - b. bahwa sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi melalui sistem aplikasi *SIMONEV* adalah sebuah inovasi kebaruan yang akan memberikan kontribusi nyata guna memastikan berjalannya siklus umpan balik tahapan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*SIMONEV*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 12);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten OKI Tahun 2016 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah PD yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Ogan Komering Ilir.
10. Monitoring adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

11. Pengendalian ...

11. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
12. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (Input), keluaran (Output), dan hasil (Outcome) terhadap rencana dan standar.
14. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi.
24. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu.

25. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (*Input*) untuk menghasilkan keluaran (*Output*) dalam bentuk barang/jasa.
27. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
28. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
29. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
30. Sistem teknologi informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan Informasi.
31. Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Teknologi Informasi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disingkat *SiMONEV* adalah alat untuk membantu memantau, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan dapat diakses secara *online* oleh Pengguna Aplikasi.
32. Aplikasi *SiMONEV* adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi bersifat umum adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengakses. Adapun aplikasi yang bersifat khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk melaksanakan *entry* capaian indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, fisik dan keuangan.
33. Pengguna Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Berbasis teknologi informasi adalah pemerintah daerah, PD, kecamatan, unit pelaksana teknis, dan masyarakat umum yang memanfaatkan Fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *SiMONEV*.
34. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
35. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
36. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
37. Dokumen ...

38. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
39. Indikator Kinerja adalah alat untuk mengukur secara spesifik tingkat capaian kinerja program dan kegiatan baik kuantitatif dan/atau kualitatif.
40. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah sebagai penjabaran Visi, Misi dan strategi pemerintah daerah.
41. Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
42. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi *SiMONEV* yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
43. Administrator *SiMONEV* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem.
44. Nama Domain adalah alamat internet aplikasi *SiMONEV* yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
45. *Inputting* Capaian Kinerja IKU adalah proses pengisian target dan capaian IKU yang dilakukan oleh pengguna sistem.
46. *Inputting* Capaian Kinerja IKD adalah proses pengisian target dan capaian IKD yang dilakukan oleh pengguna sistem.
47. *Inputting* Pagu dan Capaian Kinerja *Output* adalah proses pengisian Pagu dan capaian realisasi kinerja fisik dan keuangan yang dilakukan oleh pengguna sistem.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur penerapan aplikasi *SiMONEV* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
 - b. mengatur PD agar disiplin dalam pelaporan kinerja baik pelaporan capaian indikator kinerja dan kinerja fisik dan keuangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penerapan aplikasi *SiMONEV* bagi seluruh PD dan para pemangku kepentingan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan monitoring dan evaluasi yang sistematis, objektif dan transparansi dalam rangka mendukung pendekatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong ...

- e. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai dasar hukum pelaksanaan penerapan aplikasi *SiMONEV* sebagai alat bantu untuk mempermudah pelaporan capaian kinerja baik pelaporan realisasi fisik maupun realisasi keuangan baik program kegiatan maupun sub kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

BAB II

PENGELOLAAN APLIKASI *SiMONEV*

Pasal 4

penanggung jawab pengelolaan aplikasi *SiMONEV*, yaitu:

- a. Kepala Bappeda sebagai Penanggung Jawab pengelolaan aplikasi *SiMONEV*;
- b. Kepala Bidang yang menangani pengendalian dan evaluasi sebagai Penanggung Jawab Harian pengelolaan sistem *SiMONEV*;
- c. Kepala Sub Bidang dan/atau sub koordinator fungsi evaluasi dan pelaporan pada Bidang yang menangani pengendalian dan evaluasi Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku Administrator Pusat dan/atau pemegang Super Admin aplikasi *SiMONEV* sebagai Penanggung Jawab Teknis aplikasi *SiMONEV*;

Pasal 5

Administrator Pusat aplikasi *SiMONEV* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) bertanggung jawab terhadap:

- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi *SiMONEV*;
- b. memberikan informasi terkait dengan proses monitoring dan evaluasi yang masuk dalam sistem aplikasi *SiMONEV*;
- c. menjamin keamanan aplikasi; dan
- d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi *SiMONEV*;

Pasal 6

Administrator Pusat aplikasi *SiMONEV* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Teknis Pengelola aplikasi *SiMONEV*, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi;

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Tim Teknis aplikasi *SiMONEV* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawasan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *SiMONEV*;
- (2) Tim Teknis aplikasi *SiMONEV* ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir;
- (3) Tim Teknis aplikasi *SiMONEV*, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 8

- (1) pengguna aplikasi *SiMONEV* terdiri dari:
 - a. Bupati Ogan Komering Ilir dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir dengan *password* Eksekutif;
 - b. DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan *password* Legislatif;
 - c. Sekretaris Daerah dengan *password* Eksekutif;
 - d. PD termasuk Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis dengan *password* Admin PD;
 - e. Auditor Inspektorat;
 - f. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi *SiMONEV*; dan
 - g. Masyarakat Umum;
- (2) pengguna aplikasi *SiMONEV* sebagaimana dimaksud ada ayat (1) menyampaikan data kinerja melalui *SiMONEV* dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. pengguna Internal, terdiri dari:
 1. Bupati Ogan Komering Ilir dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir;
 2. Sekretaris Daerah;
 3. PD dan Kecamatan;
 4. Auditor Inspektorat;
 - b. pengguna Eksternal, terdiri dari:
 1. DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 2. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi *SiMONEV*;
 3. Masyarakat Umum;

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan *username* dan *password* dari administrasi pusat aplikasi *SiMONEV*;
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat mengakses aplikasi *SiMONEV* secara *real time*;
- (3) Pengguna eksternal khusus instansi lainnya yang berkepentingan dapat diberikan *username* dan *password* dari administrasi pusat aplikasi *SiMONEV* dengan mengajukan izin tertulis kepada Bupati Ogan Komering Ilir melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Pasal 10

Administrator Pusat *SiMONEV* dapat membatasi, menghentikan aktivitas hingga memblokir akun pengguna *SiMONEV* dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *SiMONEV*;

Pasal 11

- (1) pengelolaan aplikasi *SiMONEV* pada PD dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Sekretaris Daerah/ Sekretaris DPRD/ Kepala Badan/ Dinas/ Direktur RSUD adalah sebagai Penanggung Jawab Admin PD;
 - b. Sekretaris/ Kepala Bagian/ Kepala Bidang pada Sekretariat/ Badan/ Dinas/ RSUD yang membawahi/ menangani Pelaporan kinerja PD adalah sebagai Pengarah Admin PD;
 - c. Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang yang ditunjuk untuk menyusun pelaporan kinerja PD selaku Administrator PD;
 - d. tanggung jawab Administrator PD, yaitu:
 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi *SiMONEV* lingkup PD;
 2. mengkoordinasikan capaian kinerja kesetiap bidang/ unit kerja;
 3. memverifikasi capaian kinerja sebelum di *input* ke dalam sistem aplikasi *SiMONEV*;
 - e. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator PD dibantu oleh operator Aplikasi *SiMONEV*, yang bertugas:
 1. melaksanakan *inputting/updating* data Capaian Target IKU dan/atau IKD dan Capaian Realisasi Anggaran baik Fisik maupun Keuangan ke dalam aplikasi *SiMONEV*;
 2. melakukan sinkronisasi antara program dan kegiatan didalam sistem aplikasi SIPD dan didalam sistem aplikasi *SiMONEV*;
 3. menyampaikan laporan kinerja secara berkelanjutan;
- (2) Operator *SiMONEV* pada PD ditunjuk oleh Kepala PD melalui Surat Perintah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda;

Pasal 12

- (1) pengelolaan aplikasi *SiMONEV* pada Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Camat adalah sebagai Penanggung jawab Admin PD Kecamatan;
 - b. Sekretaris Camat yang membawahi/menangani pelaporan kinerja PD Kecamatan adalah sebagai Pengarah Admin PD Kecamatan;
 - c. Kepala sub bagian yang ditunjuk untuk menyusun pelaporan kinerja PD selaku Administrator PD Kecamatan;
 - d. tanggung jawab Administrator Kecamatan, yaitu:
 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi *SiMONEV* lingkup PD Kecamatan;
 2. mengkoordinasikan capaian kinerja kesetiap bidang/unit kerja;
 3. memverifikasi ...

3. memverifikasi capaian kinerja sebelum di input ke dalam sistem aplikasi SiMONEV;
- e. dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator PD Kecamatan dapat dibantu oleh operator aplikasi *SiMONEV*, yang bertugas:
 1. melaksanakan *inputting/ updating* data Capaian Realisasi Anggaran baik Fisik maupun Keuangan ke dalam aplikasi *SiMONEV*;
 2. melakukan sinkronisasi antara program dan kegiatan didalam sistem aplikasi *SIPD* dan didalam sistem aplikasi *SiMONEV*;
 3. menyampaikan laporan kinerja secara berkelanjutan;
- (2) Operator *SiMONEV* pada PD Kecamatan ditunjuk oleh Camat melalui Surat Perintah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda;

Pasal 13

- (1) Surat Perintah/Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir pada permulaan proses perencanaan tahunan;
- (2) Tim Pengelola *SiMONEV* pada PD dan Kecamatan bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada aplikasi *SiMONEV*;

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Pimpinan PD wajib melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap rencana kerja PD, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- (2) Pimpinan PD melaksanakan pengendalian dimulai dari penyusunan Renstra PD, IKU, IKD, Renja PD dan Pelaksanaan DPA PD;
- (3) Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing PD;
- (4) Tata cara pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk kegiatan selain dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh PD sebagaimana diatur

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 15

pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tetuang didalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Pimpinan PD melakukan pemantauan pelaksanaan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target kinerja dan permasalahan yang dihadapi;
- (3) hasil pemantauan disusun dalam bentuk laporan baik bulanan, triwulanan, semester dan tahunan;

Pasal 17

- (1) Pimpinan PD berkewajiban menyampaikan laporan kinerja PD secara tepat waktu;
- (2) laporan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan baik melalui aplikasi *SiMONEV* maupun secara tertulis kepada Bupati Ogan Komering Ilir melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai jadwal waktu yang sudah ditentukan;

Pasal 18

tata cara pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh Pimpinan PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 19

- (1) evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan Renstra PD untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari program;
- (2) evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RKPD dan Renja PD untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra dan RPJMD;
- (3) evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dilakukan berdasarkan telaahan atas pencapaian target RPJPD dan/atau sesuai dengan perubahan lingkungan organisasi;
- (4) evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana dan/atau sesuai dengan perubahan lingkungan organisasi;
- (5) evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) PD dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana dan/atau sesuai dengan perubahan lingkungan organisasi;
- (6) evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan;

Pasal 20

- (1) Pimpinan PD melakukan evaluasi pelaksanaan Renja PD periode sebelumnya;
- (2) evaluasi ...

- (2) evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencapaian kinerja level kegiatan (*output*), level program (*outcome*) dan level sasaran (*impact*);
- (3) hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik penilaian kinerja aparatur dan penyusunan usulan perencanaan dan anggaran ditahun perencanaan selanjutnya;
- (4) hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan baik bulanan, triwulanan, semester dan tahunan;
- (5) Pimpinan PD berkewajiban melaporkan hasil evaluasi untuk penilaian prestasi aparatur ke Bupati Ogan Komering Ilir melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir;

BAB V

PENANGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 21

- (1) penanggung jawab sektor adalah Sekretaris pada Bappeda selaku Koordinator Administrator Bidang;
- (2) masing-masing Kepala Bidang sesuai Tim Pokja/*Counterpart* di Bappeda bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada PD yang berada di wilayah tugas koordinasinya;
- (3) pemegang sektor adalah Kepala Sub Bidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra PD dibantu oleh operator bidang;
- (4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap hasil data kinerja di dalam aplikasi *SiMONEV*;

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI TIM POKJA/COUNTERPART

Pasal 22

- (1) monitoring dan evaluasi Tim Pokja/*Counterpart* dilaksanakan untuk mengetahui capaian keberhasilan atau kegagalan PD, untuk mengetahui kendala atau hambatan di dalam pelaksanaannya dan juga untuk memberikan umpan balik perbaikan kualitas kinerja;
- (2) monitoring dan evaluasi Tim Pokja dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target di dalam RPJMD;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan PD;
 - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi PD yang bersangkutan.
- (3) kesesuaian antara target kinerja dan progress capaian kinerja; dan
 - a. mendeteksi dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan, memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja dan sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan ditahun selanjutnya;

Pasal 23 ...

Pasal 23

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pokja kepada Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai bahan kebijakan pimpinan;

Pasal 24

hasil monitoring dan evaluasi Tim Pokja sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan jumlah besaran pagu PD pada tahapan perencanaan selanjutnya;

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 25

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *SIMONEV*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN